



P U T U S A N

NOMOR : 41 / G / 2013 / PTUN-MDN

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah mengambil putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-----

ENDI SYAWALUDDIN SILALAH ; Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota Polri, bertempat tinggal di Jalan Siatas Barita Ujung, Kelurahan Tomuan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai.....**PENGUGAT** ;

----- L A W A N -----

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA ; Berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :-----

- 1 **KOMBES POL. AMAN GANE, SH.,** Jabatan
Kabidkum Polda
Sumut ;-----
- 2 **AKBP DIDIK MIRAHARJA, SH. M.Hum.,** Jabatan
Kasubbid Bankum Bidkum Polda Sumut ;-----
- 3 **AKBP FARIDA NAINI, SH.,** Jabatan Advokat Madya
Bidkum Polda Sumut ;-----



4 **IPDA MILA MUFIDA, SH.,** Jabatan Advokat Pertama

Bidkum Polda Sumut ;-----

Masing-masing.....

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan POLRI
pada Kantor Kepolisian Daerah Sumatera Utara, beralamat di
Jalan Sisingamangaraja Km. 10,5 No. 60 Medan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus 27 Mei 2013 selanjutnya disebut sebagai.

.....**TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, No.
41 / G / Pen.MH / 2013 / PTUN - MDN tanggal **12 Mei 2013** tentang **Penunjukan**
Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan No. **41 / G / Pen.PP / 2013 / PTUN - MDN** tanggal **13 Mei 2013** tentang
Pemeriksaan Persiapan perkara ini pada hari : **SENIN**, tanggal **20 Mei**
2013 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, No. **41 / G / Pen.MH / 2013 / PTUN - MDN** tanggal **27 Mei 2013** tentang
Penetapan Hari Sidang Pertama Perkara ini pada hari : **SENIN**, tanggal **03 Juni**
2013 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat – surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di
persidangan ; -----

Telah mendengarkan keterangan Saksi yang diajukan oleh Pihak Tergugat di
Persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pihak di Persidangan ; -----

-----**TENTANG** **DUDUK**
PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat
dengan surat gugatannya tertanggal **29 April 2013** yang diterima dan terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 29 April 2013.
dengan Register Perkara **No.41 /G / 2013 / PTUN- MDN**, gugatan mana telah
diperbaiki secara formal pada tanggal 27 Mei 2013 yang isinya adalah sebagai berikut
: -----

OBJEK GUGATAN :

**Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep /
37 / I / 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas
POLRI atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, Pangkat BRIPKA Nrp
72110047, Jabatan / Kesatuan BA POLRES PEMATANG SIANTAR tertanggal 21
Januari 2013 ; -----**

DASAR-DASAR GUGATAN :

I TENGGANG WAKTU GUGATAN :



- Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Surat Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (PTDH) tertanggal 21 Januari 2013, diterima oleh istri Penggugat An. SYAM FARIDA HANUM ZALUKHU dari AIPTU GELORA BUDI JAYA DAMANIK (Baur Provost Sie Propam Polres Pematangsiantar), bertempat dirumah Penggugat, pada hari Rabu tanggal 13 Pebruari 2013 sekira pukul 12.50 wib, selanjutnya pada sore harinya Penggugat pulang kerumah, kemudian istri Penggugat memberikan surat tersebut kepada Penggugat, sebagaimana Pasal 55 UU. No. 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan UU. No. 51 tahun 2009, tentang perubahan kedua UU. No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----
- Dengan demikian karena Gugatan yang diajukan oleh Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Ketentuan Undang-undang atau belum Kadaluarsa, maka Gugatan haruslah diterima ;-----

II KEPUTUSAN TERGUGAT BERSIFAT KONKRIT,
INDIVIDUAL DAN FINAL

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah memenuhi syarat sebagai Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, Jo Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, Jo Undang - undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan



Tata Usaha Negara dimana disebutkan, Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara Yang Disengketakan itu dinyatakan Batal atau Tidak Sah dikarenakan ;---

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di Gugat itu bertentangan dengan

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang di Gugat itu bertentangan dengan

Asas - asas umum Pemerintahan yang baik, Sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986

Jo Undang - undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang - undang Nomor 51 tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

- Bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah berupa suatu Penetapan Tertulis (Beschiking), yang dikeluarkan oleh tergugat dalam kapasitasnya sebagai Badan Tata Usaha Negara, sehingga dengan demikian Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Jo Undang - undang nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----
- Bahwa Surat Keputusan Tergugat telah bersifat **KONKRIT** karena nyata - nyata dibuat Tergugat, Tidak Abstrak, tetapi **berwujud Surat Keputusan** yang tertulis dan secara Konkrit menegaskan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri, Atas Nama BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Nrp 72110047,



Jabatan / Kesatuan Ba Polres Pematangsiantar, sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013, dan bersifat **INDIVIDUAL** karena Surat Keputusan ditujukan Atas Nama BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Nrp 72110047, Jabatan / Kesatuan Ba Polres Pematangsiantar, serta Surat Keputusan Tergugat telah bersifat **FINAL** karena sudah tidak memerlukan Persetujuan dari Instansi lainnya sehingga sudah bersifat **DEFINITIVE** dan telah nyata - nyata menimbulkan Akibat Hukum ;-----

III **KEPUTUSAN TERGUGAT TELAH MENAKIBATKAN KERUGIAN YANG DIALAMI OLEH PENGGUGAT.**

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013 Atas Nama ENDI SYAWALUDDIN

SILALAH, Pangkat BRIPKA, Nrp 72110047, Jabatan / Kesatuan Ba Polsek Siantar Selatan Polres Pematangsiantar, menjadikan dasar Tergugat menghentikan Gaji Penggugat, dengan keluarnya Surat Keputusan yang menjadi objek Gugatan TUN, mengakibatkan Penggugat merasa sangat dirugikan karena tidak bisa betugas lagi, dan juga tidak menerima Gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga Penggugat saat ini yang dalam keadaan morat-marit ;-----

- Bahwa dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat telah mengakibatkan timbulnya kerugian bagi Penggugat yaitu Hilangnya kewajiban Penggugat untuk Mengabdikan Kepada Negara Republik Indonesia melalui Institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia serta menjadikan dasar bagi Tergugat menghentikan Gaji Penggugat yang



selama ini Penggugat terima untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-

hari bagi keluarga

Penggugat ;-----

- Bahwa oleh karena Keputusan Tergugat telah merugikan kepentingan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang - undang Nomor 5 tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat dapat dituntut Pembatalannya atau di Tuntut agar dinyatakan Tidak Syah sebagaimana Penggugat Kutip sebagai berikut dibawah :-----

“Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan Gugatan secara Tertulis pada Badan Peradilan yang berwenang yang berisi Tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan BATAL atau TIDAK SYAH, dengan atau Tanpa disetujui Tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi”, sehingga telah cukup memenuhi syarat untuk membatalkan Surat Keputusan Tergugat ;-----

IV DASAR DAN DALIL/ALASAN GUGATAN, PENGGUGAT.

- Bahwa adapun yang menjadi Dasar dan Dalil/alasan Gugatan Penggugat adalah sebagai berikut dibawah ini :-----

1. Bahwa Penggugat sebelum ini adalah Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan Pangkat terakhir Bripka yang telah mengabdikan berdinaskan sebagai Anggota Polri selama 20 tahun, adapun perjalanan Karir / Dinas Penggugat diawali mengikuti Pendidikan Kepolisian Seba Polsuk Pria Polri 1991 / 1992 di SPN Sampali Medan Polda Sumatera Utara, dan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan Pendidikan dinyatakan Lulus dan dilantik sebagai Anggota Polri,
dan selanjutnya menjalani tugas diberbagai daerah / Polres, di jajaran Polda
Sumatera Utara, sebagai berikut dibawah
ini :-----

- Surat Keputusan No. Pol. : Skep / 602 / XI / 1991, tanggal 02 Nopember
1991, tentang Pengangkatan Siswa Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara
Polri Pria T.A 1991/1992 ;-----

- Surat Keputusan No. Pol.: Skep / 402 / VII / 1992, tanggal 11 Juli 1992
tentang Penempatan Para Bintara Milsuk Polri Lulusan Seba Polsuk Pria
Polri T.A 1991 / 1992 ;-----

2. Bahwa selanjutnya sebagai anggota Polri Penggugat telah mengikuti berbagai
Pendidikan/Kursus dan pelatihan, dan mempunyai kualifikasi sebagai Penyidik/
Penyidik pembantu sebagai berikut :-----

- Surat Tanda Kelulusan (Ijazah) Reg. No. Pol. : 240 / V / 1992 / SPN
SAMPALI, Pendidikan SEBA POLRI TA. 1991 / 1992 yang diselenggarakan
di SPN Sampali Medan tanggal 30 Mei 1992 ;-----

- Surat Sertifikat Reg. No. Pol.: SER / 08 / IV / 2010, tanggal 24 April 2010.
Telah mengikuti Pelatihan BA KOMUNIKASI SOSIAL MASYARAKAT
yang diselenggarakan di SPN Sampali Medan dengan klasifikasi
BAIK ;-----

- Surat Keputusan Kapolda Sumut No. Pol. : Skep / 283 / V / 2001, tanggal 31
Mei 2001 tentang Pengangkatan Penyidik Pembantu dilingkungan Reserse
jajaran Polda Sumatera Utara ;-----

- Surat Keputusan Kapolda Sumut No.Pol.: Skep/349/VIII/2005, tanggal 31
Agustus 2005 tentang Pengangkatan Penyidik Pembantu dilingkungan
Reserse Kriminal Jajaran Polda Sumatera Utara ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa selama masa Pengabdianya di Institusi Polri Penggugat melaksanakan tugas kedinasannya bekerja dengan baik, pernah bertugas di wilayah terpencil, serta berbagai daerah lainnya yang lebih lengkapnya riwayat penugasan sebagai berikut :-----

- Sejak Juli 1992 sampai dengan Oktober 1998 Penggugat bertugas di Satuan, Unit dan Polsek di lingkungan / Jajaran Polres Nias Polda Sumatera Utara yaitu :-----
- Agustus 1992 s/d April 1993 bertugas pada Satuan Fungsi Sabhara Polres Nias ;-----
- April 1993 s/d Maret 1996 bertugas pada Unit Provost Polres Nias ;----
- Maret 1996 s/d September 1998 bertugas di Polsek Gomo Polres Nias ;-----

4. Bahwa Berdasarkan Telegram dan Surat Keputusan Kapolda Sumut No. Pol.: Skep / 373 / IX / 1998, tanggal 18 September 1998, tentang Penempatan / Mutasi Prajurit Polri dilingkungan Polda Sumut, maka Penggugat melaksanakan perpindahan tugasnya ke Polres Simalungun Polda Sumatera Utara ;-----

- Sejak Oktober 1998 s/d 2005 Penggugat bertugas pada Satuan dan Polsek di jajaran Polres Simalungun Polda Sumatera Utara yaitu :-----
- * Sejak Desember 1998 s/d Agustus 1999 bertugas di Polsek Panei Tengah Polres Simalungun ;-----
- * Sejak Agustus 1999 s/d Mei 2001 bertugas di Polsek Tanah Jawa Polres Simalungun ;-----
- * Selanjutnya sejak Mei 2001 bertugas pada Satuan Reserse Polres Simalungun, , Penggugat mengemban tugas sebagai Penyidik / Penyidik Pembantu ;-----

5. Bahwa Berdasarkan Telegram dan Surat Keputusan Kapolda Sumut Juni tahun 2005 tentang Penempatan / Mutasi Prajurit Polri dilingkungan Polda Sumut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat melaksanakan perpindahan tugasnya ke Polres Pematang Siantar

Polda Sumatera Utara ;-----

- Sejak Juli 2005 s/d Maret 2009 bertugas pada Satuan Reserse Kriminal

Polres Pematangsiantar, Penggugat mengemban Tugas sebagai Penyidik

Pembantu ;-----

- Maret 2009 s/d Juli 2009 bertugas di Polsek Siantar Barat Polres

Pematang

Siantar ;-----

- Agustus 2009 s/d Juli 2010 bertugas di Polsek Siantar Utara Polres

Pematang

Siantar ;-----

- Juli 2010 s/d Mei 2011 bertugas di Polsek Siantar Selatan Polres

Pematang

Siantar ;-----

- Juni 2011 s/ d Agustus 2011 bertugas pada Satuan Samapta Polres

Pematang

Siantar ;-----

- September 2011 s/d Juli 2012 bertugas di Polsek Siantar Timur Polres

Pematang

Siantar ;-----

- Agustus 2012 Bertugas di Polsek Siantar Selatan Polres Pematangsiantar

sampai dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak

Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri oleh Tergugat, terhadap atas

nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat Bripta Nrp

72110047, Jabatan / Kesatuan Ba Polsek Siantar Selatan Polres

Pematangsiantar, sebagaimana Objek Gugatan yang dilakukan

Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Penggugat telah menikah pada tanggal 14 Nopember 1999 dengan **SYAM**

FARIDA HANUM ZALUKHU dan sekarang ini telah dikarunai 1 (satu) orang anak yang masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu :-----

ALWAN HADI SILALAH yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2000 ;-----

Yang mana masih sangat memerlukan biaya dalam hal pengasuhan dan menjalani Pendidikan sebagai bekal masa depannya kelak ;-----

7. Bahwa kemudian Penggugat sempat mengalami masalah keluarga / rumah tangga, dimana Penggugat menjalin hubungan dengan seorang perempuan yang bernama **SRI REZEKI**, sehingga karena emosi istri Penggugat an. **SYAM FARIDA HANUM ZALUKHU** melaporkan Penggugat ke bagian unit Provost Polres Pematang Siantar, yang tertuang dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP / 12 / IX / 2010 / P3D, tanggal 21 September 2010, dan selanjutnya atas kejadian itu Penggugat meminta maaf kepada Istri Penggugat didepan keluarga bahwasanya Penggugat Khilaf dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, dan selanjutnya Istri Penggugat membuat Pencabutan Pengaduan secara tertulis, ditandatangani dengan dibubuhi Meterai 6000, tertanggal 02 Pebruari 2011, yang dialamatkan dan diserahkan kepada KASI PROPAM POLRES PEMATANG SIANTAR, agar Laporan yang sempat dibuat istri Penggugat tidak diproses lagi, namun hal tersebut diabaikan/ dikesampingkan oleh Penyidik Provost Sie Propam Polres Pematang Siantar, malah terhadap Penggugat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Provost, Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin No. DP3D / 26 / XI / 2011 / Propam tanggal 03 Nopember 2011 an.Terperiksa **BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAH**, dan dalam hal ini **Penggugat dipersangkakan melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (a) PP. RI. No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri “Bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan**



bermasyarakat, Anggota Polri dilarang, melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian Negara R.I” ;-----

8. Bahwa atas dasar Laporan istri Penggugat, Kapolres Pematang Siantar dengan Surat Nomor : K / 985 / XI / 2011, tanggal 08 Nopember 2011 meminta saran dan pendapat Hukum kepada Kabidkum Polda Sumut, atas Pelanggaran tersebut, terhadap Penggugat dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Polri dan selanjutnya Kabidkum Polda Sumut dalam Suratnya Nomor : K / 741 / PH / XII / 2011 / Bidkum, tanggal 9 Desember 2012 perihal Pendapat dan Saran Hukum bahwasanya terhadap Penggugat dapat dikwalifikasi melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana dimaksud dalam :-----

Pasal 5 huruf (a) Peraturan Pemerintah R.I No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin anggota Polri “Bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat Anggota Polri dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian R.I” dan dengan dasar Penggugat sebelumnya telah 3 (tiga) kali melakukan perbuatan Pelanggaran Disiplin sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah R.I No. 2 tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri “Anggota Polri yang dijatuhi Hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara R.I melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian R.I”. Terhadap Penggugat agar dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri,



sementara berdasarkan fakta yang ada saat itu Penggugat sebelumnya **barulah** **sebanyak 3(tiga) kali** melakukan pelanggaran Disiplin **bukan lebih dari 3 kali** sehingga Pendapat dan Saran Hukum dari pengemban fungsi Hukum (Kabidkum) Polda Sumatera Utara agar terhadap Penggugat dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah R.I.No.2 tahun 2003, tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian R.I ;-----

9. Bahwa setelah diterimanya Surat Kabidkum Polda Sumut dalam Suratnya Nomor : K / 741 / PH / XII / 2011 / Bidkum, perihal Pendapat dan Saran Hukum bahwasanya terhadap Penggugat agar dilakukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri, namun dalam hal ini Polres Pematang S iantar tidak segera melaksanakannya, dengan sengaja menggantung Nasib Karir Penggugat, hingga penggugat mengalami Stres dan depresi berkepanjangan, namun walau demikian Penggugat tetap bekerja, masuk dinas, dan selanjutnya pada saat Penggugat Bertugas di Polsek Siantar Selatan menerima Laporan Masyarakat adanya Pelaku Penyalahgunaan Narkotika kemudian menindak lanjutinya Penggugat dan rekan penggugat Brigadir HENDRI PURBA yang bertugas di Polsek Siantar Selatan menghubungi rekan anggota Polri yang bertugas pada Satuan Narkoba Polres Pematang Siantar, yaitu Briptu Dedi Siregar dan Briptu Nainggolan, kemudian Penggugat, Brigadir Hendri Purba turut berangkat ke TKP Penangkapan menemani dan membantu Anggota Sat Narkoba tersebut, sesampainya di TKP rumah tersangka Penyalahgunaan Narkotika yang bernama ANTON, untuk mempermudah upaya Penangkapan Tersangka, Penggugat dan Brigadir Hendri melaksanakan tehnik Penyamaran/Undercover buy, dan kemudian pada saat tersangka mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Penggugat menghubungi via SMS anggota Sat Narkoba yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendap dibelakang rumah tersangka ANTON, selanjutnya Penggugat dan Brigadir Hendri Purba, keluar dari dalam rumah dan Anggota Sat Narkoba masuk kedalam rumah melakukan Penangkapan dan sat itu tersangka ANTO tertangkap tangan mengkonsumsi Narkotika, dan ditemukan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu, setelah itu Tersangka ANTON di boyong ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar dan ditahan selanjutnya perkaranya diproses secara Hukum, pada saat sehari setelah Penangkapan tersebut Kasat Narkoba Polres Pematangsiantar AKP SOPYAN dan KASI PROPAM POLRES PEMATANG SIANTAR memanggil Penggugat ke Kantor Sat Nakoba, tanpa tujuan yang jelas Kasat Narkoba langsung menyerahkan 1(satu) botol plastik bekas merk Aqua dan memerintahkan Penggugat agar buang air kecil dan urine ditampung didalam botol Aqua tersebut, dan setelah selesai, yang mana saat pengambilannya tidak disertakan Berita Acara Pengambilan Sample Urine, Botol Aqua, tidak dilak atau disegel, sehingga prosedur dan keabsahan hasil pemeriksaan tidaklah dapat dipertanggung jawabkan secara hukum ;-----

Selanjutnya Penggugat menyerahkan botol aqua tersebut, lalu mempertanyakan apa sebabnya urine Penggugat diambil, kepada AKP SOPYAN, namun saat itu dijawabnya Perintah Pimpinan namun tidak jelas Pimpinan yang mana, sementara pada saat itu Tidak ada pemeriksaan urine secara menyeluruh bagi Anggota Polres Pematang Siantar, dan apabila pengambilan urine dihubungkan dengan Penangkapan Tersangka ANTON, mengapa hanya terhadap penggugat diambil urinenya kenapa terhadap Brigadir HENDRI PURBA ataupun anggota Sat Narkoba yang melakukan Penangkapan namun Kasat Narkoba dan Kasi Propam tidak menjawab dan berlalu meninggalkan Penggugat, barulah Penggugat sadar bahwasanya telah terjadi Pengkondisian, pembunuhan karakter terhadap Penggugat, dan selanjutnya sekitar 6 (enam) bulan kemudian sejak urine Penggugat diambil, Penggugat dipanggil ke kantor Provoost dan penyidik unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provoost memperlihatkan hasil pemeriksaan urine dari Labfor Polda Sumut menerangkan Urine tersebut positif mengandung Amphetamin dan terhadap Penggugat tersebut dilakukan Sidang Pelanggaran Disiplin, disebabkan karena arahan dari Penyidik Unit Provoost dan Pejabat Polres Pematangsiantar, bahwasanya apabila Penggugat tetap masuk Dinas/bertugas dan jangan melakukan Pelanggaran lagi maka nantinya pada proses Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri dilaksanakan akan dibantu supaya keputusannya Penggugat Tidak Diberhentikan Dengan Tidak Hormat (PTDH), sehingga Penggugat menerima saja Putusan dan tanpa diberikan kesempatan untuk membela diri, Penggugat dinyatakan bersalah melakukan Pelanggaran Disiplin kemudian Penggugat Berdasarkan Surat Keputusan Disiplin No. Skep / 14 / V / 2012 / Propam, tanggal 04 Mei 2012, menjalankan Hukuman Disiplin tersebut, dan sejak saat itu Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin sebanyak 4 (empat) kali, dan setelah Penggugat selesai menjalani Hukuman Disiplin, kemudian Penggugat tetap bertugas masuk Dinas dan tetap melaksanakan apa yang diperintah oleh Pimpinan Polres Pematang Siantar ;-----

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 08 Nopember 2012 bertempat di Gedung Aula Polres Pematangsiantar Penggugat menjalani Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Pematang Siantar, dan sebagai dasar Hukum Pemeriksaan Sidang KKEP terhadap Penggugat dilaksanakan, memasukkan Surat Keputusan Hukuman Disiplin No. Skep / 14 / V / 2012 / Propam, tanggal 04 mei 20012 sebagai alat bukti dan pertimbangan dasar Hukum Pemeriksaan dalam Sidang Komisi Kode Etik Polri terhadap Penggugat, yang mana hal ini adalah bentuk Pengkondisian dan dengan sengaja, memperlambat dilaksanakannya Sidang Kode Etik Profesi Polri terhadap penggugat, sehingga atas Pelanggaran tersebut dijadikan alat bukti bahwa Penggugat sudah 4(empat) kali dengan pengertian



lebih dari 3 (tiga) kali melakukan Pelanggaran Disiplin, yang mana **Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Pematangsiantar, Nomor : Kep/04/XI/2012/ Propam, tanggal 8 Nopember 2012,** bahwasanya Terduga Pelanggar BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAH NRP 72110047 telah terbukti dan diyakini telah melakukan Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam : -----

a. **Pasal 5 huruf (a) PP. RI. No.2 tahun 2003** tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri : “ *Bahwa dalam rangka memelihara kehidupan bernegara dan bermasyarakat anggota Polri dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian Negara R.I*”.-----

b. **Pasal 13 PP RI Nomor 2 tahun 2003** tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri : -----
“ *Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian RI melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian RI* “.-----

Terhadap Pelanggar **BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAH NRP 72110047**, Jabatan Ba Polsek Siantar Selatan, Kesatuan Polres Pematangsiantar disarankan kepada Kapolda Sumut (Tergugat) **agar dijatuhi Hukuman Administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Kepolisian RI**.-----

11. Bahwa Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian, **Pasal 19 ayat (3)** berbunyi “ *Sidang Komisi Banding dilakukan terhadap Permohonan Banding yang diajukan oleh Pelanggar atau Istri/Suami*



Pelanggar atau pendampingnya atas putusan Sanksi Administratif berupa Rekomendasi oleh Sidang KKEP kepada Komisi Banding melalui Atasan Anjum “ ;-----

Pasal 25 ayat (3) berbunyi “ *Pelanggar yang dikenakan Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g berhak mengajukan Banding kepada Komisi Banding melalui Atasan Anjum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas), hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan Sidang KKEP “ ;-----*

Bahwa kemudian selanjutnya selaku **Pelanggar**, Penggugat melakukan **Banding** dengan mengirimkan Surat Perihal **Permohonan Peninjauan kembali Putusan Sidang KKEP Polres Pematangsiantar** yang merekomendasikan **Penggugat dijatuhi hukuman administrasi PTDH dari Dinas Polri**, melalui Atasan Anjum yaitu **Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara tertanggal 12 Nopember 2012 ;-----**

12. Bahwa kemudian Tergugat *menerbitkan* Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat, Nama **ENDI SYAWALUDDIN SILALAH**, Pangkat / Nrp : Bripka / 72110047, Jabatan Kesatuan Polres Pematang Siantar dengan keterangan : a. Terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf (a) PP R.I No. 1 Tahun 2003, yaitu dijatuhi Hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali antara lain : Kasus Disersi, tidak menyelesaikan penanganan perkara, tidak melakukan pembayaran sewa rental mobil dan dalam kasus test urine yang bersangkutan positif menggunakan Amphetamine, sehingga dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri (Sesuai Hasil Sidang KKEP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Pematangsiantar), dan dalam hal ini Permohonan Banding yang diajukan Penggugat, dimana Penggugat telah menyampaikan fakta-fakta dan alasan-alasan yang kiranya layak untuk dipertimbangkan oleh Tergugat dalam hal apa yang dialami oleh Penggugat hingga akhirnya menjalani Proses Sidang KKEP, dan Penjatuhan Putusan Sidang KKEP rekomendasi Sanksi Administrasi PTDH terhadap Penggugat, namun hingga Tergugat menerbitkan Surat Keputusan PTDH tersebut, tidak pernah dilaksanakannya Sidang Komisi Banding terhadap Putusan Sidang KKEP yang dimohonkan oleh Penggugat, sehingga hak-hak penggugat jelas dan nyata telah diabaikan oleh Tergugat, sehingga prosedur terbitnya Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat adalah tidak sesuai dengan Prosedur sehingga telah menyalahi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku yaitu Pasal 19 ayat (3) dan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tanggal 01 Oktober 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia ;-----

13. Bahwa Tergugat dalam hal ini menerbitkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat dimana disebut Penggugat terbukti melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah R.I No. 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri, yaitu Pasal 13 ayat 1 huruf (a), “Anggota Polri yang dijatuhi Hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari Dinas Kepolisian Negara R.I melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian R.I” ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa ketentuan Peraturan Pemerintah. RI. No. 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 yaitu berbunyi :-----

ayat (1) “Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, sumpah/janji jabatan, dan atau Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia” ;-----

ayat (2) “ Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia “ ;-----

Bahwa Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian tidak dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap Penggugat, Nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat / Nrp : Bripta / 72110047, Jabatan Kesatuan Polres Pematangsiantar dengan keterangan : a. Terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf (a) PP R.I No. 1 Tahun 2003, yaitu dijatuhi Hukuman Disiplin lebih dari 3 (tiga) kali (antara lain Kasus Disersi, tidak menyelesaikan penanganan perkara, tidak melakukan pembayaran sewa rental mobil dan dalam kasus test urine yang bersangkutan positif menggunakan Amphetamine, sehingga dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri (Sesuai Hasil Sidang KKEP Polres Pematang Siantar) ;-----

Bahwa dengan tidak adanya terdapat ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf (a) yang terdapat didalam Peraturan Pemerintah R.I No. 1 Tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri, dalam hal ini Tergugat secara nyata dan jelas, salah dan keliru dalam Penerapan Dasar Hukum, Penerapan Dasar Hukum yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga



secara Yuridis , Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian
tidak dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap BRIPKA ENDI SILALAH, yang diterbitkan Tergugat, adalah BATAL DEMI HUKUM sehingga dalam hal ini terbitnya Surat Keputusan tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat bertentangan dengan Asas - asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) terutama asas keadilan, asas kepastian Hukum dan asas Kecermatan sebagai berikut :-----

•Bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)

terutama : Asas Keadilan, yaitu bahwa tindakan Tergugat terhadap Penggugat dengan jelas dirasakan oleh Penggugat sangat tidak adil karena Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Polres Pematangsiantar Nomor : Kep/04/XI/2012/Propam, tanggal 08 Nopember 2012, Yang Menjatuhkan Sanksi Administratif Pemberhentian Tidak dengan Hormat dari Dinas Polri, selanjutnya Tergugat menerbitkan Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa TUN ini, yang pertimbangan Hukumnya hanya berdasarkan Penggugat telah melakukan Pelanggaran Disiplin sebanyak 4(empat) kali, hal tu tidaklah sebanding atau setimpal dengan Pengabdian Penggugat bertugas di Institusi Polri sudah 20(dua puluh) tahun lamanya, yang mana Penggugat telah mengabdikan bertugas di daerah terpencil dan terisolir di Polres Nias dan selanjutnya bertugas di Polres Simalungun dan Polres Pematang Siantar, dimana Penggugat sebagai Anggota Polri mempunyai Kualifikasi / Kemampuan tugas sebagai Penyidik Pembantu, yang mana secara tehknis menguasai tehknis Penyidikan dan sudah banyak kasus atau perkara yang diungkap oleh Penggugat bersama dengan rekan Penggugat ketika saat bertugas, Penggugat menyidik, memproses secara Hukum, hingga Berkas Perkara



dan tersangkanya dilimpahkan ke JPU, selanjutnya disidangkan di Pengadilan, yang mana Penggugat tanpa mengenal lelah, waktu dan mengutamakan Kepentingan Dinas Polri yang mana Polri merupakan Pengayom, Pelindung, Masyarakat, dari pada Kepentingan Keluarga atau pribadi Penggugat, namun seiring berjalannya waktu sebagai manusia biasa Penggugat tak luput dari perbuatan dosa, berbuat khilaf melakukan Pelanggaran Disiplin, tetapi Tidak pernah Penggugat melakukan Tindak Pidana, walaupun Penggugat sudah mengakui terus terang, dan atas perbuatan Penggugat berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan atau pelanggaran Disiplin Polri, dengan membuat Surat Pemohonan kepada Tergugat agar ditinjau kembali/Banding hasil Keputusan Sidang KKEP Polres Pematang Siantar Nomor : Kep/04/XI/ 2012/Propam, tanggal 08 Nopember 20012, yang telah menjatuhkan Putusan Administratif berupa Rekomendasi agar terhadap Penggugat dilakukan PTDH, namun hal tersebut diabaikan dan tidak dianggap oleh Tergugat, sehingga dalam hal ini Dosa Penggugat yang telah khilaf hingga melakukan Pelanggaran Disiplin, adalah Dosa Yang Tak Terampuni. Hingga Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri terhadap Penggugat ;-----

- **Asas Kepastian Hukum**, Bahwa Tergugat sebagai Atasan Penggugat, dilingkungan Kedinasan POLRI yang merupakan Penegak Hukum seharusnya, semestinya menghormati norma atau ketentuan Hukum yang berlaku, bahwa tindakan Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan PTDH terhadap Penggugat yang mana, secara Yuridis telah salah dan keliru dalam menerapkan Dasar Hukum, dimana Penggugat disebutkan Melanggar Ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf a PP. RI No. 1 Tahun 2003,



tentang Pemberhentian Anggota Polri, yaitu Penggugat dijatuhi Hukuman Displin lebih dari 3 (tiga) kali (antara lain : Kasus Disersi, Tidak menyelesaikan Penanganan Perkara, tidak melakukan Pembayaran Sewa rental mobil dan dalam kasus test urine yang bersangkutan positif menggunakan Amphetamin), sehingga dianggap tidak Patut Lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri (Sesuai Hasil Sidang KKEP Polres Pematang Siantar) ;-----

- **Bahwasanya Dalam PP. R.I No.1 tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri tidak ada terdapat ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf a** (sementara hal itu yang menjadi dasar dan Ketentuan Hukum , Tergugat) menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep / 37 / I / 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Dengan Hormat Dari Dinas Polri, tertanggal 21 Januari 2013 **sebagai objek sengketa TUN a-quo ini** sehingga dalam hal ini Azas Kepastian Hukum telah diabaikan oleh Tergugat maka bagi Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini cukup alasan Hukum untuk menyatakan **BATAL dan TIDAK SYAH** Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No. Pol. : Kep / 37 / I / 2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, dengan Pangkat Bripta Nrp 72110047, Jabatan / Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;-----

- **Asas Kecermatan**, Bahwa Surat Keputusan Tergugat yang telah menjatuhkan sanksi PTDH kepada Penggugat, nyata-nyata mencerminkan ketidakcermatan, Ketidaktelitian dalam pertimbangan Hukumnya, karena secara Hukum Administratif Pemerintahan yang Notabene sebagai suatu Institusi/Lembaga Penegak Hukum, yang Keputusan Tergugat telah



menimbulkan Akibat Hukum terhadap Penggugat, oleh Karena
Pertimbangan Hukum dan Penerapan Dasar Hukum yang keliru, tidak
sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Dalam Penerbitan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera
Utara No.Pol.: Kep / 37 / I / 2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama
ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, dengan Pangkat Bripta Nrp
72110047, Jabatan / Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar, sebagaimana
objek sengketa TUN dimaksud yaitu berdasarkan Pasal 13 ayat 1 huruf a
PP.RI No. 1 tahun 2003, dimana secara Yuridis adalah telah Salah/keliru
menerapkan Dasar Hukum, dimana didalam PP.R.I No 1 tahun 2003
tentang Pemberhentian Hormat Anggota Polri, tidak ada terdapat ketentuan
Pasal 13 ayat 1 huruf a tersebut ;-----

- Sehingga terhadap Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera
Utara No. Pol. : Kep / 37 / I / 2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentang
Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama
ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, dengan Pangkat Bripta Nrp
72110047, Jabatan / Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar, sebagaimana
objek sengketa TUN yang diterbitkan Tergugat dalam perkara a-quo ini
sangat beralasan Hukum untuk DIBATALKAN dan sekaligus
DICABUT ;-----

15. Bahwa dengan demikian Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat
Keputusan Objek Sengketa TUN ini, dimana Tergugat Menerbitkan
Keputusan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.
Pol. : Kep / 37 / I / 2013 tertanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian
Tidak Dengan Hormat (PTDH) Dari Dinas Polri atas nama ENDI
SYAWALUDDIN SILALAH, dengan Pangkat Bripta Nrp 72110047,



Jabatan / Kesatuan Ba Polres Pematangsiantar, adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu terutama Peraturan Pemerintah R.I No.1 tahun 2003, tentang Pemberhentian Anggota Polri dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 Undang-undang No.5 tahun 1986 jo Undang-undang No.9 tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan dan diuraikan diatas, dengan ini dimohonkan Kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu hari Persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini dan sekaligus memutus perkara ini dengan Amarnya berbunyi sebagai berikut :--

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya ;-----
2. Menyatakan BATAL atau TIDAK SYAH, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat / Nrp : Bripka / 72110047, Jabatan/ Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;-----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk MENCABUT, Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat / Nrp : Bripka / 72110047, Jabatan/ Kesatuan Ba Polres Pematang Siantar ;-----
4. Memerintahkan Tergugat untuk Merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan Kedudukan Penggugat seperti semula ;-----



5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para pihak telah datang menghadap dipersidangan, **Penggugat** datang menghadap sendiri dipersidangan dan **Tergugat** datang menghadap dipersidangan diwakili oleh Kuasanya : **1. KOMBES POL. AMAN GANE, SH., 2. AKBP DIDIK MIRAHARJA, SH. M.Hum., 3. AKBP FARIDA NAINI, SH., 4. IPDA MILA MUFIDA, SH.,** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Mei 2013 ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut **Tergugat** melalui kuasanya telah mengajukan **Jawaban** sebagaimana dengan surat jawabannya tertanggal **03 Juni 2013** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut ;-----

I DALAM EKSEPSI :

Gugatan Penggugat kabur (obscur lebel)

Bahwa Tergugat membenarkan objek gugatan yang dijadikan sebagai dasar gugatan yang telah bersifat kongkrit, final dan individual ;-----

- 1 Gugatan Penggugat kabur (obscur lebel) karena tidak menjelaskan secara tegas ketentuan yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 tanggal 21 Januari 2013, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat Bripta, nrp 72110047, Jabatan Ba Polres Pematang Siantar(ic. Penggugat), sehingga objek sengketa harus dibatalkan, oleh karena Penggugat tidak menjelaskan ketentuan yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa sehingga beralasan menurut hukum gugatan Penggugat kabur (obscur lebel), maka patut



dan berdasar menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima;-----

- 2 Bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur lebel) karena Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memajukan gugatan a quo karena Keputusan Tergugat (Objek sengketa) bertentangan dengan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku dan bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintah Yang Baik (AUPB) yaitu Azas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kecermatan sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang – undang nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang – undang nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang – undang nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa alasan memajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang – undang nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang – undang nomor 9 Tahun 2006 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah bersifat Alternatif dan bukan kumulatif. Pengujian obyek sengketa berdasarkan AUPB hanya dimungkinkan apabila penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa merupakan keputusan bebas yang dikeluarkan atas dasar kewenangan **diskresi** (**freijermessen**), namun apabila obyek sengketa merupakan keputusan terikat yang dikeluarkan atas dasar kewenangan yang diatur secara limitatif dalam peraturan yang berlaku pengujian berdasarkan AUPB tidak diperkenankan, oleh karena obyek sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan pasal 13 PP RI Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan disiplin anggota Polri, maka pengujian obyek sengketa dengan AUPB tidak diperkenankan lagi, maka dengan mendalilkan penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB menjadikan gugatan Penggugat kabur, karena tidak diketahui dalil mana yang dipergunakan Penggugat untuk menguji obyek sengketa untuk dinyatakan batal dan sekaligus dicabut (Vide Buku Pintar menjawab permasalahan teori dan praktek Peradilan Tata Usaha Negara karangan Dr. R.O.B.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siringoringo, SH, S.Th., MA Dkk Cetakan pertama Penerbit Ghalia Indonesia tahun 2011 halaman 9) ;-----

- 3 Gugatan Penggugat kabur (obscuur lebel) karena Penggugat tidak ada meminta dalam petitum gugatannya supaya dinyatakan bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa melanggar ketentuan Perundang-undangan yang berlaku atau Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana hal merupakan suatu ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dengan Buku II Pedoman Tehnis Administrasi dan Tehnis Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung 2008 Edisi 2007 (vide halaman 64 dan 65), oleh karena itu beralasan menurut hukum gugatan penggugat dinyatakan kabur (obscuur lebel), sehingga patut dan berdasar menurut hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwa gugatan Penggugat kabur (obscuur lebel) , maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;-----

TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa apa yang menjadi eksepsi dalam jawaban ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang tidak perlu diulang lagi ;-----

A Tentang Substansi

Bahwa Penggugat secara Inperson (BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, Nrp 72110047, Jabatan Ba Polres Pematang Siantar Polda Sumatera Utara), telah diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri oleh Tergugat sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : Kep/37/I/2013 tanggal 21 Januari 2013
tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Polri (PTDH) karena telah
terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam **pasal 13 Peraturan
Pemerintah (PP) Republik Indonesia No.2 Tahun 2003 Tentang Peraturan
Disiplin Anggota Polri** yang berbunyi : **Anggota Polri yang dijatuhi hukuman
disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan
statusnya sebagai anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak
dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang
Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian negara Republik Indonesia** :-----

Bahwa Penggugat bertugas di Polres Pematang Siantar dan jajarannya sejak tahun
2005 sampai tahun 2012 dan selama bertugas di jajaran Polres Pematang Siantar
Penggugat telah melakukan Pelanggaran Disiplin Polri sebanyak 4 (empat) kali yang
telah mendapat putusan tetap sebagai
berikut :-----

- 1 Pendapat dan saran Hukum nomor : K/07/PH/I/2010/Bid Binkum tanggal 11
Januari 2010, Penggugat Tidak melaksanakan tugas sejak tanggal 13 Oktober
sampai dengan tanggal 03 Nopember 2009 atau selama 21 (dua puluh satu)
hari kerja secara berturut-turut tanpa keterangan yang sah/tanpa ijin Pimpinan,
melanggar pasal 4 huruf (d) dan pasal 6 huruf (c) PP RI Nomor 2 Tahun 2003
dan telah mendapat putusan hukuman disiplin nomor : **SKEP/02/II/2010/P3D
tanggal 08 Pebruari 2010** ;-----
- 2 Pendapat dan saran Hukum nomor : K/704/PH/XI/2010/Bid Binkum tanggal
22 Nopember 2010, Penggugat Tidak menyelesaikan penanganan perkara
yang ditangani dengan sebaik-baiknya, melanggar pasal 4 huruf (b dan d) PP
RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mendapat putusan hukuman disiplin dengan nomor : **SKEP/10/XII/ 2010/**

PROPAM tanggal 31 Desember 2010 ;-----

3 Pendapat dan saran Hukum nomor : K/133/PH/II/2010/Bid Binkum tanggal 19 Februari 2010, Penggugat telah melakukan hal-hal yang dapat menurunkan harkat dan martabat Negara, Pemerintah dan Kepolisian Negara RI berupa tidak melakukan pembayaran rental / sewa mobil sehingga pemilik merasa dirugikan sebesar Rp.10.500.000.-, melanggar pasal 5 huruf (a) PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan telah mendapat putusan hukuman disiplin dengan nomor : **SKEP/08/VII/2011/Propam tanggal 15 Juli 2011;-----**

4 Pendapat dan saran Hukum nomor : K/755/PH/XII/2011/Bidkum tanggal 16 Desember 2011 Telah cukup bukti melakukan pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (g) dan Pasal 5 huruf (a) berkenaan dengan hasil pemeriksaan test urine Penggugat mengandung positif zat Amphetamin dan telah mendapat putusan hukuman disiplin dengan nomor : **SKEP/14/V/2012/PROPAM tanggal 04 Mei 2012 ;-----**

Bahwa selain hal tersebut diatas sebagaimana pengakuan Penggugat didalam gugatannya bahwa penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin berupa ”

Melakukan hal – hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara, pemerintah atau Kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri yaitu berupa Penggugat hidup serumah dengan seorang perempuan bernama Sri Rejeki yang bukan istri Penggugat, hal ini dilakukan penyidikan atas pengaduan istri Penggugat yang sah atas nama SYAM FARIDA HANUM ZALUKHU sebagaimana tertuang dalam Daftar Pemeriksaan Pendahuluan pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D/26/XI/2011/Propam tanggal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2011, Pendapat dan saran Hukum nomor : K/741/PH/XII/2011/Bidkum tanggal

9 Desember 2011 ; namun karena jumlah perkara pelanggaran yang dilakukan telah

memenuhi unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 PP RI No. 2 Tahun 2003 ;

sehingga untuk perbuatan Penggugat berupa hidup satu rumah dengan wanita Sri

Rejeki adalah perbuatan pelanggaran disiplin yang kelima yang dapat menguatkan

Rekomendasi Penilaian Anggota Polri terhadap

Penggugat ;-----

Bahwa selanjutnya berdasarkan Rekomendasi Penilaian Anggota Polri terhadap

Penggugat secara Inperson (Bripka Endi Syawaluddin Silalahi) yang dikeluarkan oleh

Kapolres Pematangsiantar Nomor : REK/07/X/2011/Propam tanggal 31 Oktober 2011

menyatakan bahwa Penggugat TIDAK LAYAK untuk dipertahankan sebagai anggota

Polri ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2006 Tentang

Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dalam hal penegakan Kode etik

Profesi Polri sesuai dengan Pasal 21 Ayat 3 huruf (i) Peraturan Kapolri nomor 14 tahun

2011 yang menyatakan bahwa Anggota Polri yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih

dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota

Polri dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi **Pemberhentian Tidak Dengan**

Hormat ;-----

Bahwa selanjutnya Kapolres Pematang Siantar selaku Ankum Penggugat menyarankan

kepada Tergugat / Kapolda Sumatera Utara selaku Atasan Ankum melalui surat Nomor :

R/4711/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 agar terhadap Penggugat dijatuhi hukuman

administrasi berupa rekomendasi **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat** dari Dinas

Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas bahwa Substansi Pemberhentian

Tidak Dengan Hormat Penggugat dari dinas Polri telah terpenuhi sebagaimana

dimaksud ketentuan pasal 13 PP nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin

Anggota Polri ;-----

B. Tentang Kewenangan

Bahwa selanjutnya oleh karena para Penggugat sebagai anggota Polri dengan pangkat Bintara sehingga yang berwenang membentuk Komisi Kode Etik Polri (KKEP) untuk memeriksa pelanggaran Penggugat adalah Kapolres Pematangsiantar sesuai pasal 8 ayat (5) huruf d Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, maka sesuai ketentuan pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri, maka selanjutnya Kapolres Pematangsiantar menerbitkan Surat Keputusan Nomor : Skep/05/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012 Tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri untuk memeriksa pelanggaran yang dilakukan penggugat dengan susunan Komisi sebagai berikut : 1. Kopol Leo. H. Siagian, SIK, M.Sc, Jabatan Waka Polres Pematangsiantar selaku Ketua Komisi merangkap anggota, 2. Kopol Suparno.S, jabatan Kabag Sumda selaku Wakil Ketua Komisi merangkap anggota, 3. Aiptu Gelora Budi Jaya Damanik, Jabatan Baur Provos selaku Sekretaris Komisi merangkap anggota, 4. Kopol Muslim, jabatan Kabag Ren selaku anggota Komisi, 5. Aipol Karman Samosir, SH, jabatan Kasat Intelkam selaku anggota Komisi, 6. Aipol Altur Pasaribu, jabatan Kapolsek Siantar Timur selaku anggota Komisi (Cadangan), 7. Aipol G. Damanik, SH, jabatan Kapolsek Siantar Selatan selaku anggota Komisi (Cadangan), sehingga susunan Komisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (5) huruf d Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri , maka dengan demikian pembentukan KKEP tersebut adalah sah dan sesuai dengan ketentuan hukum ;-----

Bahwa oleh karena Penggugat berpangkat/golongan Bintara, maka yang berwenang memberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri adalah Tergugat sebagaimana ditentukan dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/1542/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Dalam pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dan Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri (Poin b Pengakhiran dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif anggota Polri angka 12 dan 13) ;-----

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan diatas bahwa kewenangan membentuk Sidang KKEP untuk memeriksa pelanggaran Penggugat, dan pejabat yang berwenang yang memberhentikan Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari dinas Polri telah terpenuhi sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 8 ayat (5) huruf d dan pasal 11 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan dan Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis – lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri (Poin b Pengakhiran dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif anggota Polri angka 12 dan 13) ;-----

C. Tentang Prosedur

Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012 dilakukan sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terhadap Penggugat di Aula Widya Satya Brata Polres Pematang Siantar



dengan susunan Komisi sebagai berikut : 1. Kopol Leo. H. Siagian, SIK, M.Sc,
Jabatan Waka Polres Pematang Siantar selaku Ketua
Komisi merangkap anggota, 2. Kopol Suparno.S, jabatan Kabag Sumda selaku
Wakil Ketua Komisi merangkap anggota, 3. Aiptu Gelora Budi Jaya Damanik,
Jabatan Baur Provos selaku Sekretaris Komisi merangkap anggota, 4. Kopol
Muslim, jabatan Kabag Ren selaku anggota Komisi, 5. Acp Karman Samosir,
SH, jabatan Kasat Intelkam selaku anggota Komisi, 6. Acp Altur Pasaribu, jabatan
Kapolsek Siantar Timur selaku anggota Komisi (Cadangan), 7. Acp G. Damanik, SH,
jabatan Kapolsek Siantar Selatan selaku anggota Komisi (Cadangan), sehingga
susunan Komisi tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 8 ayat (5) huruf d
Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi
Kode Etik Polri ;-----

Bahwa selanjutnya terhadap Penggugat telah diberikan hak-hak Penggugat
pemberitahuan pelaksanaan sidang KKEP diberitahukan kepada Penggugat,
Penunjukan pendamping yaitu Acp Mukson dan menghadirkan saksi-saksi
mengetahui susunan keanggotaan komisi, menerima dan mempelajari isi berkas
perkara baik sendiri – sendiri maupun bersama-sama dengan pendamping paling
lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang sebagaimana Berita Acara penyerahan berkas
KKEP tanggal 5 Nopember 2012 dan pada saat sidang dilaksanakan diberikan
kesempatan untuk melakukan pembelaan, mengajukan saksi, menjelaskan dapat
mengajukan keberatan atas putusan KKEP dalam bentuk tertulis dengan batas waktu
paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan KKEP, dan menerima
salinan Putusan Sidang KKEP kepada Penggugat paling lama satu hari setelah
pelaksanaan sidang KKEP , hal ini sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf a, b, c, d, e,
f dan g Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----



Bahwa dalam pelaksanaan Sidang Komisi, pendamping Penggugat yaitu Akp Mukson telah mengajukan pembelaan dimana Penggugat mengakui telah berulang kali melakukan pelanggaran disiplin dan memohon untuk diberikan kesempatan karena keluarga dan anak Penggugat masih butuh biaya ;-----

Bahwa dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dalam Sidang KKEP tersebut, diperoleh keterangan saksi – saksi dan juga keterangan Penggugat yang mengakui telah hidup satu rumah dengan wanita yang bukan istri Penggugat bernama Sri Rejeki dan Penggugat **mengakui telah empat kali dijatuhi hukuman disiplin dan sudah mendapat Surat Keputusan Hukuman Didiplin tetap, sehingga dalam pelaksanaan Sidang Komisi tersebut untuk perbuatan Penggugat berupa hidup satu rumah dengan wanita Sri Rejeki adalah perbuatan pelanggaran disiplin yang kelima** ;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dalam hal penegakan Kode etik Profesi Polri juga telah sesuai dengan Pasal 21 Ayat 3 huruf (i) Peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2011 yang menyatakan bahwa Anggota Polri (Penggugat) yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali (terdata telah 4 (empat) kali dijatuhi hukuman disiplin dan telah memperoleh putusan tetap) dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri (Rekomendasi Nomor : REK/07/X/ 2011/Propam tanggal 31 Oktober 2011),dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat** sebagaimana dalam Keputusan Komisi Kode Etik Polri Polres Pematangsiantar Nomor : Kep/04/XI/2012/ Propam tanggal 8 Nopember 2012 ;-----

Bahwa setelah Ketua Sidang membacakan putusan Sidang Komisi terhadap Penggugat dijatuhkan hukuman / sanksi administratif berupa rekomendasi **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)**, Penggugat diam pikir-pikir dan mempertimbangkan keputusan tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Waka Polres Pematang Siantar selaku Ketua Komisi Sidang KKEP melaporkan hasil pelaksanaan sidang kepada Kapolres Pematang Siantar selaku pejabat Pembentuk KKEP dengan Surat Nomor : R/470/XI/2012/KKEP tanggal 12 Nopember 2012 dengan Saran Pertimbangan supaya kepada penggugat dijatuhi hukuman Administratif berupa " Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia ;-----

Bahwa selanjutnya Kapolres Pematang Siantar selaku Ankum Penggugat melaporkan hasil pelaksanaan sidang KKEP an.Penggugat kepada Tergugat / Kapolda Sumatera Utara selaku Atasan Ankum melalui surat Nomor : R/4711/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 dan menyarankan agar terhadap Penggugat dijatuhi hukuman administratif berupa rekomendasi **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat** dari Dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya berdasarkan kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/1542/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Dalam pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dan Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok – Pokok Penyusunan Lapis – lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri (Poin b Pengakhiran dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif anggota Polri angka 12 dan 13), maka selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa ;-----

TANGGAPAN TERHADAP DALIL-DALIL PENGGUGAT

Bahwa menanggapi dalil Penggugat pada posita poin 11 yang menyatakan bahwa kemudian selanjutnya selaku Pelanggar / Penggugat melakukan Banding dengan mengirimkan surat tertanggal 12 Nopember 2012 perihal Mohon Peninjauan Kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(PK) atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan PTDH dari dinas Polri ;-----

Bahwa selanjutnya pejabat yang berwenang dalam hal ini Waka Polda, Irwasda dan Karo SDM telah menerima dan mempelajari Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/04/XI/2012/Propam tanggal 8 Nopember 2012, surat permohonan (PK) Penggugat tertanggal 12 Nopember 2012 perihal Mohon Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) yang menjatuhkan PTDH dari dinas Polri, Surat-surat dan berkas yang berkaitan dengan perkara Penggugat dan selanjutnya memberikan saran kepada Kapolda Sumatera Utara (Tergugat) melalui surat Nota Dinas Nomor : B/ND-66/I/2013/Itwasda, dengan terlebih dahulu menjelaskan dan menguraikan pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagai pertimbangan terhadap penjatuhan putusan terhadap Permohonan PK/Banding Penggugat ;-----

Bahwa selanjutnya tanpa dihadiri oleh Penggugat Pejabat berwenang melaporkan sekaligus memberikan saran kepada Tergugat sebagai hasil pemeriksaan dan penelitian yang dilakukan Pejabat berwenang terhadap PK Penggugat yaitu tetap dijatuhi hukuman berupa PTDH dengan menguatkan Keputusan Sidang KKEP Polres Pematangsiantar tanggal 8 Nopember 2012 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri ;-----

Bahwa selanjutnya atas saran tersebut, kepada pejabat berwenang (Waka Polda, Irwasda dan Karo SDM) yang meneliti dan memeriksa banding /PK Penggugat, maka melalui disposisi Tergugat menyatakan : **ACC/ Setuju untuk di PTDH dan segera siapkan administrasinya ;-----**

Bahwa hasil putusan PTDH atas PK Penggugat selanjutnya disampaikan kepada Karo SDM melalui Nota Dinas Irwasda Polda Sumut Nomor : B/ND-80/I/2013/Itwasda, untuk segera melengkapi administrasi yang berkaitan dengan penerbitan keputusan PTDH atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat, guna menghindari adanya gugatan PTUN kepada Polri dan menghindari adanya kerugian Negara ;-----

Bahwa berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kapolri No.Pol. : Skep/1542/X/2001 tanggal 26 Oktober 2001 tentang Pendelegasian Wewenang Dalam Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri dan Keputusan Kapolri No.Pol. : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri Poin b Pengakhiran dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif anggota Polri angka 12 dan 13 maka selanjutnya Tergugat menerbitkan Objek Sengketa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Tergugat) Nomor : Kep/37/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang (PTDH) ;-----

Bahwa dalam posita point 12 bahwa pelanggaran yang dimaksud adalah untuk Terduga pelanggaran yang karena perbuatannya telah melanggar pasal 6 s/d pasal 16 Perkap No. 14 Tahun 2011 yang dapat di PTDH melalui sidang KKEP, sedangkan yang dimaksud dalam hal ini adalah melanggar yang dalam kesalahannya dikenakan sanksi administrasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Ayat 3 huruf (i) Peraturan Kapolri nomor 14 Tahun 2011 yang menyatakan bahwa Anggota Polri yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai

anggota Polri dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat**. Bahwa selanjutnya untuk penegakan Kode Etik Profesi Polri atas pelanggaran yang dilakukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri sehingga Penggugat dalam mengajukan keberatan atas putusan KKEP dalam bentuk tertulis dengan batas waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima salinan putusan KKEP yaitu : surat permohonan (PK) Penggugat tertanggal 12 Nopember 2012 perihal Mohon Peninjauan Kembali (PK) atas Putusan Sidang Komisi Kode Etik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri (KKEP) yang menjatuhkan PTDH dari dinas Polri, selanjutnya Tergugat sebagai Atasan Ankum memproses pengajuan keberatan Penggugat sebagaimana dimaksud dengan Pasal 15 ayat (3) dalam Keputusan Kapolri nomor : Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 2004 ; Atasan Ankum berwenang menerima atau menolak seluruh atau sebagian pengajuan keberatan yang dijatuhkan ankum ;-----

Dalam posita poin 13-14 bahwa dalam penulisan yang tercantum dalam kolom Keterangan surat Keputusan Kapolda Sumut (Tergugat) Nomor : Kep/37/I/2013 :”...karena terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 13 ayat 1 huruf (a) PP RI No. 1 tahun 2003 yaitu dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali (antara lain : kasus disersi, tidak menyelesaikan penanganan perkara, tidak melakukan pembayaran sewa rental mobil dan dalam kasus hasil test urine yang bersangkutan positif menggunakan Amphetamin....” untuk itu Tergugat menyadari kekeliruan dalam penulisan tersebut dan telah diadakan pembetulan sebagaimana mestinya dan telah diserahkan kepada Kapolres Pematangsiantar guna diserahkan kepada ENDI SYAWALUDDIN SILALAH/Penggugat in person ;-----

Bahwa dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan Azas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), sesuai prosedur hukum dan peraturan Perundang-undangan, telah memenuhi substansi untuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dari Dinas Polri dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, sehingga cukup alasan Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat dan Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal **10 Juni 2013** dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat menyerahkan **Dupliknya** tertanggal **17 Mei 2013** dan untuk mempersingkat uraian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini, Replik dan Duplik tersebut tidak akan dimasukkan
dalam uraian putusan ini, akan tetapi dianggap sebagai bagian dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti P -1 s/d P - 16 adalah sebagai berikut ; -----

1. Foto Copy Berita Acara Penyerahan Skep Asli PTDH, hari rabu tanggal 13 Pebruari 2013, berupa 2(dua) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor ; Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri, dan 1(satu) lembar Asli petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep / 37 / I / 2013, tanggal 21 Januari 2013 an.
BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, nrp 72110047,.....(Bukti P-1) ;
2. Foto copy Petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri, An. ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat / Nrp BRIPKA / 72110047, Jabatan/Kesatuan BA Polres Pematang Siantar,.....(Bukti P-2) ;
3. Foto copy Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013, tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari DINAS POLRI, an. ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat/Nrp : BRIPKA/72110047, Jabatan/Kesatuan : BA POLRES Pematang Siantar,.....(Bukti P-3) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Keputusan Komisi Kode Etik POLRI, Nomor : Kep/04/XI/2012/ PROPAM.

Tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, terhadap terduga Pelanggaran an. ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat/Nrp : BRIPKA / 72110047, Jabatan BA POLSEK SIANTAR SELATAN, Kesatuan POLRES Pematang Siantar,.....(Bukti P-4) ;

5. Foto Copy Petikan II, Surat Keputusan Kapolri No.Pol.: Skep/602/XI/1991, tanggal 02

Nopember 1991 tentang Pengangkatan Dan Penggajian Kepada Para Bintara POLRI Lulusan Pendidikan Pembentukan Bintara POLRI Pria Tahun 1991/1992, An. ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat/Nrp 72110047, Petikan II diterbitkan sesuai dengan aslinya tanggal 09 September 2005,.....(Bukti P-5) ;

6. Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara No.Pol:

SKEP/367/IX/1998, tanggal 18 September 1998 tentang Kenaikan Pangkat Setingkat dari Pangkat Lama Sersan Dua (Serda), Pangkat Baru Sersan Satu (Sertu) An. ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Nrp 72110047,.....(Bukti P-6) ;

7. Foto copy Petikan ke II Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara

No.Pol: SKEP/727/XII/2006, tanggal 26 Desember 2006 tentang Kenaikan Pangkat Setingkat dari Pangkat Lama BRIGADIR, Pangkat Baru BRIPKA An. ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Nrp 72110047,.....(Bukti P-7) ;

8. Foto copy Ijazah dan Daftar Nilai, Reg.No.Pol.:240/V/1992/SPN SAMPALI, An.

ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat/Nrp : SERDA / 72110047, Lulus Pendidikan Seba Polri T.A 1991-1992, dengan predikat BAIK, tertanggal 30 Mei 1992 yang dikeluarkan Markas Besar Kepolisian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Republik Indonesia Direktorat

Pendidikan,.....(Bukti P-8) ;

9. Foto Copy Surat Keterangan Reg.No.Pol.: SK/204/V/92/SPN SAMPALI, Lulus Bela

Diri POLRI, dengan mencapai tingkat KYU : V (Lima), An. ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat / Nrp : SERDA / 72110047 yang dikeluarkan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia

Direktorat Pendidikan, tertanggal 30 Mei 1992,.....(Bukti P-9) ;

10. Foto copy Ijazah Olah Raga Bela diri Judo KYU V (lima) SABUK BIRU, yang

dikeluarkan Perkumpulan Judo Bhayangkara No.: 91202240, An. ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat /Nrp : Bripka /72110047, tertanggal 30 Mei 1992,.....(Bukti P-10) ;

11. Foto copy Petikan SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH

SUMATERA UTARA No.Pol.:Skep/283/V/2001, tanggal 31 Mei 2001, tentang Mengangkat Penyidik Pembantu dilingkungan Serse Jajaran Polda Sumut An. ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat/Nrp : BRIPTU/72110047, Jabatan/Kesatuan : Ba Sat Serse / Polres Simalungun,.....(Bukti P-11) ;

12. Foto copy Petikan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara

No.Pol.:Skep/349/VIII/2005, tanggal 31 Agustus 2005, tentang Mengangkat Penyidik Pembantu dilingkungan Reserse Kriminal Jajaran Polda Sumut An. ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat/Nrp : BRIGADIR/72110047, Jabatan/Kesatuan : Ba Sat Reskrim/Polres Pematang Siantar,.....(Bukti P-12) ;

13. Foto Copy Sertifikat / Daftar Nilai , Telah Mengikuti Pelatihan BA Komunikasi

Sosial Masyarakat di SPN SAMPALI Medan Reg. No.Pol.: SER/08/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV/2010, tanggal 24 April 2010, dengan Klasifikasi BAIK, yang ditandatangani Kepala Sekolah Polisi Negara Sampali,...(Bukti P-13) ;

14. Foto copy Surat Kartu Penunjuk Isteri (KPI) Identitas Suami Istri An. ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Pangkat/Nrp : BRIPTU / 72110047, Agama Islam, Kesatuan Polres Simalungun dan Isteri SYAM FARIDA HANUM ZALUKHU, No.Surat Nikah 70/02/XI/1999, yang dikeluarkan dan ditandatangani Kapolres Simalungun, tertanggal 31 Maret 2000,.....(Bukti P-14) ;

15. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.544/KENAKERTRANS-GST/KU-IS/2006, An. ALWAN HADI SILALAH yang lahir pada tanggal 31 Oktober 2000, anak pertama dari suami isteri : ENDI SYAWALUDDIN (Ayah) dan SYAM FARIDA HANUM ZALUKHU (Ibu), yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, tertanggal 03 Mei 2006,.....(Bukti P-15) ;

16. Foto copy Kutipan Pasal 13 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri,(Bukti P-16) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai dengan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini dan diberi tanda Bukti T - 1 s/d T - 19 adalah sebagai berikut ; -----

- 1 Foto copy **Petikan** Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat atas Nama Penggugat (**BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAH**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nrp 72110047) (Bukti T - 1) ;

- 2 Foto copy surat Keputusan Kapolda Sumut (Tergugat) No. Kep / 37 / I / 2013, tentang PTDH an. Penggugat BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Nrp 72110047 dan **Petikan II** Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 tanggal

21 Januari 2013 tentang PTDH an. BRIPKA ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, Nrp 72110047..... (Bukti T - 2) ;

- 3 Foto copy Peraturan-Peraturan yang mengatur :-----

a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri Pada Pasal 13 yang berbunyi :” **Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian negara Republik Indonesia**”;
(**Bukti T – 3a**) ;

b Pasal 21 Ayat 3 huruf (i) Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi : ” **menyatakan bahwa Anggota Polri yang telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri dikenakan sanksi administratif berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.**” (**Bukti T-3b**) ;

c Peraturan Kapolri nomor 8 Tahun 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri Pasal 8 Ayat (5) Huruf d, (**Bukti 3c**) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d Keputusan Kapolri nomor : Kep/42/IX/2004 tanggal 30 September 2004 dalam Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi ; "Atasan Ankum berwenang menerima atau menolak seluruh atau sebagian pengajuan keberatan yang dijatuhkan Ankum";(Bukti T – 3) ;
- 4 Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin Nomor : SKEP/02/II/2010/P3D tanggal 08 Pebruari 2010,(Bukti T – 4) ;
- 5 Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin Surat Keputusan Nomor : SKEP/10/XII/2010/PROPAM tanggal 31 Desember 2010,(Bukti T– 5)) ;
- 6 Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin Surat Keputusan Nomor : SKEP/08/VII/2011/Propam tanggal 15 Juli 2011,(Bukti T – 6) ;
- 7 Foto copy Surat Keputusan Hukuman Disiplin Surat Keputusan Nomor : SKEP/14/V/2012/PROPAM tanggal 04 Mei 2012,(Bukti T – 7) ;
- 8 Foto copy Surat Keputusan Nomor : Skep/05/X/2012 tanggal 20 Oktober 2012Tentang pembentukan Komisi Kode Etik Polri, ...(Bukti T – 8) ;
- 9 Foto copy Rekomendasi Nomor : REK/07/X/2011/Propam tanggal 31 Oktober 2011 yang menyatakan bahwa Penggugat **TIDAK LAYAK** untuk dipertahankan sebagai anggota Polri,(Bukti T – 9) ;
- 10 Foto copy Surat/Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/04/XI/2012/Propam tanggal 8 Nopember 2012,(Bukti T – 10) ;
- 11 Foto copy Surat Kapolres Pematang Siantar selaku Ankum Penggugat melaporkan hasil pelaksanaan sidang KKEP an.Penggugat kepada Kapolda Sumatera Utara selaku **Atasan Ankum** melalui surat Nomor : R/4711/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012 dan menyarankan agar terhadap Penggugat dijatuhi hukuman administratif berupa rekomendasi ***Pemberhentian Tidak Dengan Hormat*** dari



putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia,(Bukti T – 11) ;

Polri,(Bukti T – 12) ;

(Bukti T – 13) ;

Negara,(Bukti T – 14) ;

November 2012, (Bukti T – 15) ; -----

2012,(Bukti T – 16) ;

Sumut tertanggal 13 Februari 2013,(Bukti T – 17) ;

Polda Sumut tertanggal 7 Juni 2013,(Bukti T – 18) ;

Tentang penghunjuk pembantu sekretaris Sidang Komisi a.n Terduga Pelanggar BRIPKA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDI

SYAWALUDDIN

SILALAH, I,

.....(Bukti T – 19) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penggugat mengatakan tidak mengajukan saksi pada persidangan ini, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu : -----

Menimbang, bahwa dipersidangan, Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang untuk didengarkan keterangannya pada persidangan ini yaitu : -----

1. AZHAR NASUTION ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada

pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi dan Penggugat satu kesatuan sejak tahun 2005 ;

- Bahwa Saksi bertugas di P3D (Pelayanan Pengaduan) ;----

- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat bertugas di Serse ;-----

- Bahwa Saksi memeriksa Penggugat pada tahun 2010 tentang

Kode Etik ;-----

- Bahwa Setahu Saksi Penggugat telah melakukan lebih dari 3 kali

pelanggaran ;-----

- Bahwa pelanggaran itu adalah : Tidak masuk dinas, Tidak

membayar rental mobil, Tidak melakukan proses

penyidikan ;-----

--

- Bahwa Saksi kenal dengan Sadiran ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Bahwa proses persidangan Penggugat sudah 4 kali ;-----

• Bahwa Saksi tidak terlibat mekanisme penjatuan hukuman disiplin ;-----

• Bahwa Saksi satu Kesatuan dengan Penggugat pada Tahun 2005 ;

• Bahwa pada Tahun 2005 Saksi bertugas di P3D (Pelayanan Pengaduan) ;

• Bahwa setahu Saksi Penggugat bertugas di Serse Polsek;

• Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat bertugas di Serse ;

• Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2005;

• Bahwa setahu Saksi tingkah laku Penggugat adalah baik;

• Bahwa Saksi memeriksa Penggugat pada Tahun 2010 tentang kode etik dan yang ikut memeriksa pada saat itu adalah Riki dan Saipul Bahri ;

• Bahwa pada saat Saksi memeriksa Penggugat membuat berita acara pemeriksaan telah melakukan Lebih dari 3 kali melakukan Pelanggaran yaitu :

Tidak masuk Dinas, Tidak membayar rental Mobil, tidak melakukan proses Penyidikan test urine ;-----

• Bahwa setahu Saksi semua sudah terbukti dan sudah 4 kali persidangan ;

• Bahwa Saksi tidak terlibat dalam mekanisme Penjatuan Hukuman Displin ;

• Bahwa setahu Saksi yang menjadi dasar pada saat sidang kode etik secara formal adalah langsung menunjukkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan di Skep yang terdiri dari Kapolres, Anggota dan Sumber Daya ;

- Bahwa Saksi di bagian Anggota Sekretaris

Berdasarkan atas Surat Perintah yang isinya Saksi sebagai Pembantu Sekretaris ;

- Bahwa Saksi tidak ada menanda tangani Berita Acara ; ----
- Bahwa Saksi menyaksikan sidang Kode Etik ; -----
- Bahwa setahu Saksi Sidang Kode Etik dilakukan 1 kali sidang pada tanggal 8 Nopember 2012 dan Penggugat didampingi oleh Akp Mukson ;

- Bahwa setahu Saksi pendamping ditetapkan sendiri ; -----
- Bahwa setahu Saksi yang hadir sebagai pendamping yang lain adalah Keluarga ;

- Bahwa Saksi pada saat itu ada 2 orang ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa lama Penggugat tidak masuk dinas ;

- Bahwa dengan masalah rental mobil setahu Saksi, Penggugat rental mobil, selama 1 bulan mobil tidak kembali dan mobil dikembalikan dalam kondisi lecet ; -----
- Bahwa dengan test urine setahu Saksi Penggugat positif Afitamin, Keterangan dari saksi -saksi sebelumnya Penggugat menggunakan narkoba ;

- Bahwa setahu Saksi di Pengadilan sudah ada putusan pidananya ;

- Bahwa Saksi tidak tahu afitamin itu mengandung Narkoba golongan berapa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi ada perubahan dalam Skep tersebut yaitu Perubahan pada

Pasal 13 ; -----

- Bahwa Saksi tidak tahu alasannya kasus diserse dicoret Bahwa setahu Saksi ada diberikan berkas sebelum sidang kode etik dan Hasil sidang kode etik Saksi tidak ingat ; ----

- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak ada mengajukan keberatan ;

- Bahwa Saksi belum tahu, apakah Penggugat sudah menerima skep putusan sidang komisi kode etik ; -----

- Bahwa Saksi hadir pada saat sidang komisi kode etik dan hasil Putusan adalah Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat yang dibacakan pada hari itu juga dan Penggugat diam saja ; -----

- Bahwa setahu Saksi ada surat putusan ankum yang menyatakan Penggugat di berhentikan dengan tidak hormat ;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggunakan narkoba ;

- Bahwa setahu Saksi dilakukan pemeriksaan terhadap Penggugat adalah atas Perintah Kapolres ; -----

- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak ada di proses pidana ;

2. GELORA BUDI JAYA DAMANIK ; memberikan keterangan dibawah sumpah yang

pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak Tahun 2005 sampai sekarang ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi Penggugat tidak masuk Dinas sebanyak 38 hari dan sudah dipanggil sebanyak 2 kali, tapi tidak hadir ;

- Bahwa upaya yang Saksi lakukan terhadap Penggugat adalah melakukan laporan polisi, bahwa Peggugat tidak dinas ;

- Bahwa Saksi mengantar langsung Skep tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat tersebut kepada isteri Penggugat ;

Menimbang, bahwa **Tergugat** di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal **13 Agustus 2013** sedangkan Penggugat tidak mengajukan **Kesimpulan** dalam persidangan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa – apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;-----

----- **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM** -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut, pada pokoknya Penggugat telah memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah : ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/

I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri

atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAH, pangkat Bripta Nrp.72110047,

Jabatan /Kesatuan Ba.Polres Pematang Siantar tertanggal 21 Januari 2013 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Eksepsi dalam Jawaban tertanggal 27 Mei 2013, maka oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi Tergugat dimaksud sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1 Gugatan Penggugat Kabur (Obscur libel) ;

- Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur libels) karena tidak menjelaskan secara tegas ketentuan yang dilanggar Tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa ;
- Bahwa gugatan Penggugat kabur (Obscur libels) karena mendalilkan mengajukan gugatan karena keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB), bahwa alasan mengajukan gugatan dimaksud sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b adalah bersifat Alternatis dan bukan Kumulatif ;

Menimbang, bahwa kriteria suatu gugatan Penggugat dinyatakan kabur apabila gugatan Penggugat tidak memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan

bahwa : -----

(1) *Gugatan harus memuat :*

- a. nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan penggugat atau kuasanya
- b. nama jabatan, tempat kedudukan tergugat ; -----
- c. dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan ; ----

Menimbang, bahwa setelah mencermati posita dan petitum gugatan Penggugat, Maelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memuat identitas para pihak, dasar – dasar gugatan dan hal – hal yang dimintakan Penggugat untuk diputuskan oleh Pengadilan sehingga telah memenuhi unsur Pasal 56 ayat (1) huruf a, b dan c Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap dalil Eksepsi Tergugat lain dan selebihnya Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi dimaksud adalah tidak bersifat Ekseptif dan telah masuk dalam pokok perkara oleh karenanya akan dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka dengan demikian Eksepsi Tergugat dimaksud adalah tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya berkeberatan dengan diterbitkannya objek sengketa *a-quo* oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara karena mengandung unsur pelanggaran terhadap undang undang maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), atas dasar alasan sebagaimana telah diuraikan dan dipertimbangkan dalam pertimbangan tentang duduknya sengketa diatas ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam surat jawabannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa surat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan obyek sengketa diterbitkan secara prosedural baik kewenangan dan substansi serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB), maka patut dan beralasan hukum gugatan Penggugat untuk ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari Gugatan Penggugat, Jawaban, Replik, Duplik maupun Kesimpulan masing-masing pihak, majelis hakim berkesimpulan bahwa yang merupakan pokok permasalahan / *legal issue* diantara para pihak yang harus dipertimbangkan adalah “Apakah terdapat cacat *juridis* dalam penerbitan objek sengketa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB), baik dari segi *prosedural formal* maupun dari segi *substansi materiil*“ ; -----

Menimbang, bahwa untuk menjawab perbedaan *versi dan visi hukum* tersebut , Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dengan mengujinya dari segi *kewenangan, prosedural formal, dan substansi materiilnya*, dimana ketiga varian tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari segi *kewenangan* penerbitan objek sengketa *a quo* sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Bab IV, pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dilakukan oleh : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi
(Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ;

- b Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat ajun
Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangannya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia mendelegasiakan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah dalam hal Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi satu (Aiptu) dibawah dikewilayahannya, sebagaimana diatur dalam point 4 angka 2 Tataran Kewenangan, huruf b, Lampiran Surat Keputusan No.Pol: Skep/1993/XII/2004 tentang Pedoman Administrasi Pengakhiran Dinas Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Juncto* Surat Keputusan Kapolri No.Pol:Kep/74/XI/2003 tanggal 10 Nopember 2003 Tentang Pokok-pokok penyusunan lapis-lapis sumber daya manusia Polri angka II Pasal 5 huruf b angka 12 menyebutkan Pengakhiran Dinas anggota Polri dengan kepangkatan Aiptu dibawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikewilayahannya Kapolri melimpahkan kewenangannya kepada Kapolda, dan angka 13 menyebutkan “*Surat Keputusan diterbitkan dan ditandatangani oleh Kapolda dan selanjutnya melaporkannya kepada Kapolri* “ ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut baik secara *yuridis temporis, locus maupun substansi*, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kepolisian Negara Daerah Sumatera Utara adalah berwenang untuk menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan
dari segi *Prosedur Formal* dan *Substansi Materiil* sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama melaksanakan tugasnya sebagai anggota Polri telah bekerja dengan baik dan telah mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan serta mempunyai kualifikasi sebagai penyidik / penyidik pembantu, bahwa Penggugat sempat mengalami masalah keluarga / rumah tangga yang berdampak adanya laporan dari isteri Penggugat ke bagian unit Provost Polres Pematang Siantar sebagaimana Laporan Polisi Nomor Pol: LP/12/IX/2010/P3D tanggal 21 September 2010, dan selanjutnya atas kejadian tersebut Penggugat telah meminta maaf dan tidak lagi mengulangi perbuatannya sehingga Isteri Penggugat membuat Pencabutan Pengaduan secara tertulis yang ditujukan kepada Kasi Propam Polres Pematangsiantar namun hal tersebut diabaikan /dikesampingkan, bahkan terhadap Penggugat dilakukan pemeriksaan yang tercantum dalam Daftar Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Disiplin Nomor : DP3D/26/XI/2011/Propam tanggal 3 Nopember 2011 dan dalam hal ini Penggugat disangka melakukan Pelanggaran Disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf (a) PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri , dan selanjutnya Kapolres Pematangsiantar dengan Surat Nomor K/985/XI/2011 tanggal 8 Nopember 2011 meminta saran dan pendapat hukum dari Kabidkum Polda Sumut bahwa terhadap Penggugat dapat dikwalifikasi melakukan pelanggaran Disiplin sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (a) PP Nomor 2 Tahun 2003, dan dengan dasar Penggugat sebelumnya telah 3 (tiga) kali melakukan pelanggaran Disiplin maka sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menyebutkan “ *Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara R.I melalui sidang Komisi*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Etik Profesi Polri “, sementara Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan fakta Penggugat sebelumnya baru 3 (tiga) kali melakukan pelanggaran disiplin, bukan lebih dari 3 (tiga) kali, sehingga pendapat dan saran hukum dari pengembalian fungsi hukum (Kabidkum) Polda Sumatera Utara bertentangan dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian R.I ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mendalilkan sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Objek Sengketa dimana disebutkan bahwa Penggugat terbukti melakukan Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri yaitu Pasal 13 ayat (1) huruf (a), dalam hal ini ketentuan tersebut bila dicermati tidak ditemukan / tidak terdapat Pasal 13 ayat (1) huruf (a), sehingga dasar hukum penerbitan objek sengketa adalah salah dan keliru, sehingga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) terutama asas Keadilan, kepastian hukum dan kecermatan formal ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mendalilkan tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Objek Sengketa adalah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu dengan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri karena telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yaitu kepada yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali antara lain Kasus Disersi, tidak menyelesaikan penanganan perkara, tidak melakukan pembayaran sewa rental mobil dan positif penggunaan Amphetamine, sehingga dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 107 Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *Juncto*. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan terhadap Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, jawab-menjawab kedua belah pihak, dihubungkan dengan bukti-bukti terungkap Fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- 1 Bahwa Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat (PTDH) sebagai anggota Polri berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, pangkat Bripta Nrp.72110047, Jabatan /Kesatuan Ba.Polres Pematang Siantar tertanggal 21 Januari 2013 (Vide Bukti T-1) ; -----
- 2 Bahwa terkait pemberhentian dimaksud Kepala Kepolisian Resort Pematang Siantar telah membentuk Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana Surat Keputusan Nomor : Skep/05/x/2012 tertanggal 20 Oktober 2012 (Vide Bukti T-8) ; -----
- 3 Bahwa sebagaimana hasil Sidang Kode Etik, Komisi Kode Etik Polri telah pula melaksanakan sidang dan menjatuhkan putusannya sebagaimana Surat Keputusan Komisi Kode Etik Polri Nomor : Kep/04/XI/2012/Propam tentang Putusan Sidang Komisi tertanggal 8 Nopember 2012, dalam konsideran Memutuskan bahwa terhadap Penggugat telah terbukti dan diyakini telah melakukan pelanggaran sebagaimana ketentuan Pasal 5 huruf (a) dan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 dan disarankan kepada

Kapolda Sumut sebagai atasn ankum agar dijatuhi hukuman administrasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Vide Bukti T-10) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4 Bahwa kepada Penggugat sebelumnya telah pula dijatuhi Hukuman Disiplin yaitu melakukan rental mobil dan tidak melakukan pembayaran rental mobil, tidak masuk dinas sejak 13 Oktober 2009 s/d 3 Nopember 2009 berturut-turut tanpa izin pimpinan, diduga menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, dan tidak menyelesaikan laporan / pengaduan masyarakat dengan sebaik-baiknya (Vide Bukti T-4, T-5, T-6 dan T-7) ; -----
- 5 Bahwa terhadap permasalahan dimaksud Penggugat telah pula mengajukan surat permohonan Peninjauan kembali (PK) atas Putusa Sidang KKEP kepada Kapolda Sumatera Utara (Vide Bukti T-12) ; -----
- 6 Bahwa terhadap permohonan dimaksud telah pula ditidak lanjuti sebagaimana tercantum dalam Nota Dinas tertanggal 8 Januari 2013 dan 16 Januari (Vide Bukti T-13 dan T-14) ; -----
- 7 Bahwa Tergugat telah pula melakukan perbaikan terhadap Surat Keputusan Objek sengketa oleh karena terdapat kesalahan pencantuman aturan dasar pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) atas nama Penggugat sebagaimana tercantum dalam Petikan ke -II Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/37/I/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri tertanggal 21 Januari 2013 (Vide Bukti T-2) ;

Menimbang, bahwa terkait dengan tindakan Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara harus berpegang teguh pada *Asas Pemberian Alasan dan motivasi* artinya bahwa suatu keputusan haruslah didukung oleh suatu alasan-alasan maupun dasar pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar mengapa badan/pejabat tata usaha negara menetapkan suatu keputusan, dan dapat dibedakan secara kumulatif menjadi tiga varian yaitu ;

- 1 Syarat bahwa suatu ketetapan harus diberi alasan ;



- 2 Ketetapan (*Bechicking*) harus memiliki dasar fakta yang teguh, dan ;
- 3 Pemberian alasan harus cukup dan mendukung ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Keputusan *Objectum litis* (Vide Bukti T-1) bahwa yang menjadi alasan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan *Objectum litis* adalah karena yang bersangkutan telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 dan terhadap aturan dasar dimaksud telah pula diperbaiki sebagaimana Surat Keputusan Petikan ke II yaitu Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (Vide Bukti T-2) yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Polri dan terhadap yang bersangkutan sudah pernah dihukum dan mendapat putusan hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali (Vide Bukti T-2) ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menyebutkan “ **Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara R.I melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri** “, dalam hal ini kata “**dapat**” tersebut menunjukkan norma yang bersifat *fakultatif* yaitu bahwa pemberhentian dengan hormat ataupun tidak dengan hormat dimaksud dapat diartikan bukan merupakan kewajiban/ keharusan untuk memberhentikan dengan hormat melainkan merupakan pilihan, karena itu Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa dengan mengacu pada ketentuan dimaksud sebagai peraturan dasar yang menjadi sumber kewenangan Tergugat dalam melakukan pemberhentian dengan hormat terhadap anggota Polri tersebut masih memberikan pilihan dan kebebasan kepada Tergugat untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan sendiri apakah terhadap seorang Penggugat yang dinyatakan telah dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dapat diberhentikan dengan hormat ataupun tidak dengan hormat dan harus diiringi dengan adanya sikap “dianggap” tidak patut, sehingga wewenang yang dimiliki Tergugat untuk melakukan atau tidak melakukan mutasi tersebut merupakan wewenang Pemerintahan yang mengandung suatu ruang gerak kebebasan atau penilaian bebas (Diskresi), sehingga penggunaan wewenang yang mengandung suatu ruang gerak kebebasan atau penilaian bebas (Diskresi) tersebut diuji dengan alat ukur berupa Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Surat Keputusan Objek Sengketa (Vide Bukti T-1), pada kolom keterangan menyebutkan bahwa alasan pemberhentian Penggugat adalah berdasarkan Surat Keputusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Polres Pematang Siantar Nomor : Kep/04/XI/2012/Propam tanggal 8 Nopember 2012 tentang Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri karena terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor : 1 Tahun 2003 yaitu dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali antara lain Kasus Diskresi, tidak menyelesaikan penanganan perkara, tidak melakukan pembayaran sewa rental mobil dan positif menggunakan amphetamine, sehingga tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan lebih lanjut : -----

- 1 Surat Keputusan Nomor : Skep/02/II/2010/P3D tentang Hukuman Disiplin Kepala Kepolisian Resor Pematangsiantar tertanggal 8 Februari 2010 (vide Bukti T-4) pada intinya Penggugat dinyatakan melakukan pelanggaran Disiplin “*Menghindarkan tanggung jawab dinas*”, sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terperiksa tidak masuk dinas sejak 13 Oktober 2009 s/d 3 Nopember 2009 terhitung 21 hari secara berturut-turut tanpa izin pimpinan Polres Pematang Siantar ; -----

- 2 Surat Keputusan Nomor : Skep/10/XII/2010/Propam tentang Hukuman Disiplin Kepala Kepolisian Resor Pematangsiantar tertanggal 31 Desember 2010 (vide Bukti T-5), pada intinya Penggugat dinyatakan melakukan pelanggaran Disiplin *“Tidak memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya laporan dan / atau pengaduan masyarakat dan tidak melaksanakan tugas sebaik-baiknya dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab”*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf (b) dan (d) dengan cara tidak menyelesaikan perkara yang ditangani dengan sebaik-baiknya ;
-
-

- 3 Surat Keputusan Nomor : Skep/08/VII/2011/Propam tentang Hukuman Disiplin Kepala Kepolisian Resor Pematangsiantar tertanggal 15 Juli 2011 (vide Bukti T-6) pada intinya Penggugat dinyatakan melakukan pelanggaran Disiplin *“Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, Pemerintah atau Kepolisian Negara RI, sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf (a) dengan cara melakukan rental mobil dan tidak melakukan pembayaran rental mobil ;*
-

- 4 Surat Keputusan Nomor : Skep/14/V/2012/Propam tentang Hukuman Disiplin Kepala Kepolisian Resor Pematangsiantar tertanggal 15 Juli 2011 (vide Bukti T-6) pada intinya Penggugat dinyatakan *“ Melakukan pelanggaran Disiplin berupa “Dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menaati peraturan perundang-*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum, dan dilarang melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat Negara, pemerintah atau kepolisian Negara RI “, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf (g) dan Pasal 5 huruf (a) dengan cara diduga menggunakan narkoba jenis shabu-shabu ;

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Rekomendasi Penilaian Anggota Polri Nomor : Rek/07/X/2011/Propam tertanggal 31 Oktober 2011 (Vide Bukti T-9) pada nomor urut 5 menerangkan “ Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/03/II/2011/Propa, tanggal 10 Pebruari 2011 tentang dugaan Anggota Polri Briпка Endi Syawaluddin Sillalahi juga telah diproses pelanggaran disiplin **karena diduga** telah menggunakan Narkoba jenis shabu-shabu dan berada ditempat kejadian.....dst, dan nomor urut 6 menerangkan “ bahwa pada hari Minggu tanggal 04 Oktober 2011, saat sat Narkoba Polres Pematangsiantar melakukan penggerebekan beberapa saat kemudian Briпка Endi Silalahi datang ketempat tersebut, karena diduga ada keterlibatan kejahatan narkoba, sehingga terhadap dirinya dilakukan test urine dilaboratorium gatot subroto jalan Merdeka Pematangsiantar yang mana hasil test tersebut dinyatakan **Negatif menggunakan narkoba.....dst ;** -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memandang seseorang yang disangka kepadanya sebagai pengguna narkoba dan obat-obatan terlarang tentunya harus diuji dengan melakukan test yang akurat, dan akan terlalu sumir apabila seseorang dinyatakan atau diduga sebagai pengguna narkoba oleh karena ikut ditangkap ditempat kejadian penyalahgunaan narkoba dan kemudian diidentifikasi juga sebagai pengguna narkoba, artinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa saja seseorang berada dalam waktu dan tempat yang salah pada saat dilakukan penggerebekan, dengan demikian dapat dipahami bahwa kedudukan hukum yang bersengkutan tidak dapat serta merta divonis sebagai pengguna tanpa adanya pemeriksaan kesehatan lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum pada Surat Rekomendasi Penilaian Anggota Polri Nomor : Rek/07/X/2011/Propam tertanggal 31 Oktober 2011 (Vide Bukti T-9) pada angka 6 menerangkan bahwa Penggugat **dinyatakan Negatif menggunakan narkoba** dalam hal ini terdapat perbedaan hasil pemeriksaan kesehatan Penggugat dengan apa yang tercantum dalam hukuman disiplin Nomor : Skep/14/V/2012/Propam (Vide Bukti T-6) yang *diduga* menggunakan narkoba jenis shabu-shabu, dan dalam hal ini majelis hakim juga berpendapat bahwa penggunaan kalimat *diduga* sesungguhnya mengandung makna belum ada kepastian hukum terhadap status hukum Penggugat apakah benar bersalah sebagai pengguna narkoba atau tidak, hal mana adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Azhar Nasution yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 22 Juli 2013 menerangkan bahwa tidak terdapat putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Penggugat dinyatakan bersalah sebagai pengguna narkoba dengan jenis shabu-shabu, oleh karenanya Bukti dimaksud patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa memperhatikan secara cermat Surat Keputusan objek sengketa (Vide Bukti T-1) tercantum alasan pemberhentian Penggugat yaitu keterangan **kasus disersi secara formal dicoret**, artinya bahwa berdasarkan bukti tersebut hukuman disiplin yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah (1). tidak menyelesaikan penanganan perkara, (2) tidak melakukan pembayaran sewa mobil dan (3). positif menggunakan amphetamine, maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hukuman disiplin yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Penggugat adalah sebanyak 3 (tiga) kali, dan hal mana adalah relevan dengan pengakuan Penggugat bahwa yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin sebanyak / atau tidak lebih dari 3 (tiga) kali, maka dengan dicoretnya **Kasus Disersi** dalam Surat Keputusan Objek Sengketa dengan demikian sesungguhnya syarat kumulatif hukuman disiplin dalam ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 menyebutkan “ *Anggota Polri yang dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali dan dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai anggota Polri, dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara R.I melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri* “ adalah belum terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa adalah bertentangan dengan Asas Kecermatan Materiil yang menghendaki “ *Setiap badan / pejabat tata usaha negara bertindak cermat dalam melakukan berbagai aktifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi warga Negara, apabila berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan harus mempertimbangkan secara cermat dan teliti semua factor dan keadaan yang berkaitan dengan materi keputusan, mendengar dan mempertimbangkan alasan-alasan yang diajukan oleh pihak yang berkepentingan, serta mempertimbangkan akibat hukum yang muncul dari keputusan tata usaha Negara tersebut, dan sebelum badan / pejabat tata usaha Negara mengambil ketetapan, terlebih dahulu meneliti semua fakta yang relevan dan memasukkan pula semua kepentingan yang relevan dalam pertimbangannya. Bila fakta-fakta penting kurang diteliti itu berarti tidak cermat, dan pemerintah tidak boleh dengan mudah menyimpangi nasihat yang diberi* “ (Literatur Hukum Administrasi Negara, Ridwan H.R, tahun 2002) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Tergugat telah pula melakukan perbaikan terhadap Surat Keputusan Objectum litis oleh karena terdapat kesalahan pencantuman aturan dasar pemberhentian dengan tidak hormat (PTDH) atas nama Penggugat sebagaimana tercantum dalam Petikan ke –II Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor: Kep/37/I/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (Vide Bukti T-2) yaitu Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2003 ; -----

Menimbang, bahwa Pejabat / Badan Tata Usaha Negara diberikan kemungkinan untuk melakukan perubahan dan menerbitkan suatu keputusan baru, yang dikeluarkan setelah penetapan tertulis yang difinitif sebelumnya, dengan ketentuan :

1 Mengadakan Peninjauan Kembali ;

2 Keputusan yang kedua terbit dengan dasar-dasar pertimbangan baru dan menunjuk pada keputusan sebelumnya ;

3 Terdapat fakta-fakta baru yang mengharuskan Pejabat / Badan menerbitkan keputusan kedua (lebih kepada substansi yang berubah) ;

4 Didasarkan pada peraturan yang berbeda ;

Menimbang, bahwa sebagaimana doktrin dan pendapat hukum Indroharto dalam bukunya ; *Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, buku I Edisi Revisi tahun 2004, menyebutkan bahwa ; “*Apabila keputusan yang kedua itu hanya bersifat suatu koreksi terhadap keputusan tata usaha negara yang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama, maka disitu tidak terjadi penetapan tertulis yang baru “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwasannya objek sengketa *a-quo* tidak pernah dicabut oleh Petikan ke –II Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri (Vide Bukti T-2), melainkan hanya bersifat koreksi atau perbaikan dan selebihnya terhadap substansi surat keputusan dimaksud adalah sama yaitu pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas nama Penggugat, yang telah menimbulkan akibat hukum sehingga kepentingan Penggugat dirugikan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa yang diperbaiki sebagaimana Petikan ke II (Vide Bukti T-2) telah pula bertentangan dengan *Asas Kecermatan Formal*, yang menghendaki *Badan / Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan harus cermat dalam mempersiapkan pembentukan keputusan beserta yang disebut asas Fair Play atau sikap jujur dari instansi yang mengeluarkan keputusan tersebut, jadi pada waktu mempersiapkan keputusan itu instansi yang bersangkutan harus sudah memperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan maupun semua kepentingan yang tersangkut, termasuk kepentingan pihak ke tiga, dan untuk instansi tersebut harus mempelajari dan meneliti kebenaran dari semua pendapat pihak-pihak yang berkepentingan dan semua fakta-fakta tersebut harus pula dipertimbangkan dalam keputusan yang dikeluarkan.* (doktrin dan pendapat hukum Indroharto dalam bukunya ; *Usaha memahami undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, buku I Edisi Revisi tahun 2004) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumusan Keputusan objek sengketa *a-quo* maupun isi dari keputusan tersebut telah ternyata tidak sesuai dengan norma-norma materiil atau landasan yuridis yang semestinya harus diterapkan, dan oleh karenanya penerbitan Keputusan objek sengketa *a-quo* mengandung cacat yuridis dan harus dinyatakan batal, maka dengan demikian gugatan Penggugat patut dan adil untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa dinyatakan batal, maka terhadap Petikan ke –II Surat Keputusan Objek sengketa dengan nomor serta perihal yang sama, yang merupakan turunan atau Derevatif dari Surat Keputusan *Objectum litis* harus pula turut dinyatakan Batal, mengingat putusan Pengadilan Tata usaha Negara adalah juga bersifat *Erga Omnes* ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian dari semua alat bukti surat dan keterangan saksi yang telah seluruhnya dipertimbangkan, hanya alat bukti surat dan keterangan saksi yang relevan menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim, dan terhadap keseluruhan alat bukti surat dan keterangan saksi tersebut tetap terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas dan putusan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : ketentuan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 *Juncto*
Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lain
yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
- 2 Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara
Nomor : Kep/37/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH)
dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN SILALAHI, pangkat Briпка
Nrp.72110047, Jabatan /Kesatuan Ba.Polres Pematang Siantar tertanggal 21
Januari 2013 ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat Mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian
Daerah Sumatera Utara Nomor : Kep/37/I/2013 Tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat (PTDH) dari Dinas Polri atas nama ENDI SYAWALUDDIN
SILALAHI, pangkat Briпка Nrp.72110047, Jabatan /Kesatuan Ba.Polres Pematang
Siantar tertanggal 21 Januari 2013 ; -----
- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi hak dan kedudukan Penggugat
seperti semula ; -----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 314.000,-
(Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2013 oleh kami **JULIAH
SARAGIH,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIZA VALIANTY,S.H** dan **ARDOYO
WARDHANA,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan
dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013
oleh Majelis Hakim tersebut diatas
dengan dibantu **TIARMA SARAGIH.,S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata
Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,

dto

LIZA VALIANTY, SH

HAKIM ANGGOTA II,

dto

ARDOYO WARDHANA, SH

HAKIM KETUA MAJELIS,

dto

JULIAH SARAGIH, SH

PANITERA PENGGANTI,

dto

TIARMA SARAGIH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BIAYA – BIAYA PERKARA :

1	Biaya ATK Perkara.....	Rp.	150.000.-
2	Biaya Surat Panggilan.....	Rp.	120.000.-
3	Biaya Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp.	30.000.-
4	Biaya Materai	Rp.	6.000.-
5	Biaya Redaksi.....	Rp.	5.000.-
6	Biaya Pencatatan.....	Rp.	<u>3.000.-</u>
J u m l a h		Rp.	<u>314.000.-</u>

(Tiga Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)